



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DAN
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN**

**TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR: 0009/UN9/MoU/DN/2023

NOMOR: B-1277/L.6/Gp/03/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal empat belas, bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (14-03-2023) bertempat di Gedung Universitas Sriwijaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Anis Saggaff** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Sriwijaya Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Sarjono Turin** : Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 245 tanggal 08 Agustus 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berkedudukan di Jalan Gubernur H. A. Bastari, Seberang Ulu I, Kota Palembang 30257, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Sebelumnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa, **PARA PIHAK** sesuai wewenang tugas dan fungsi masing-masing bermaksud untuk melaksanakan kesepakatan bersama dalam meningkatkan pelayanan dan kualitas penyelesaian masalah hukum dan pendidikan yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan hukum, Tindakan Hukum Lain, Tukar Menukar Tenaga Ahli, Pendidikan, Pelatihan, Workshop, Seminar, Kuliah Umum, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum.


Halaman 1 dari 5	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
---------------------	------------------	----------------

- (2) Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni.
- (3) Bahwa, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan undang-undang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
- (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya
- (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
- (6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
- (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- (9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- (10) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka mencegah dan menghadapi masalah-masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang berpotensi atau sedang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA** dan bidang lain yang berhubungan dengan bidang Pendidikan, Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perpanjangan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut.

Halaman 2 dari 5	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk digunakan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam memberikan dukungan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- (1) Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- (2) Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum;
- (3) Pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- (4) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- (5) Perbantuan dan pertukaran tenaga ahli;
- (6) Lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- (7) Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- (8) Kegiatan lain yang disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Atas permohonan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, apabila dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya apabila diperlukan **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus atau dokumen lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang di perlukan sabagai upaya penanganan dan penyelesaian masalah.
- (4) Dalam rangka penyelasan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk memberikan pangayaan pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan materi permasalahan.

Halaman 3 dari 5	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
---------------------	------------------	----------------

- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan Advokasi dan pendampingan untuk hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum terhadap kegiatan dan program dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PARA PIHAK** bersedia memberikan tenaga ahli yang dibutuhkan **PARA PIHAK** untuk kebutuhan Pendidikan, Penelitian, Workshop, Seminar, Kuliah Umum dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan aspek-aspek hukum.
- (7) **PARA PIHAK** bersedia memberikan penggunaan fasilitas yang dibutuhkan **PARA PIHAK** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2.
- (8) Apabila terdapat permintaan data atau dokumen oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tidak dipenuhi **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka permohonan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum atau tindakan hukum lain yang dimohonkan **PIHAK PERTAMA** akan dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepahaman tertulis dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan akan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan Kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing **PIHAK** kecuali hal tersebut telah disepakati secara tegas dan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen-dokumen, data-data, dan hal-hal lain milik **PIHAK PERTAMA** yang terkait Bantuan Hukum Pertimbangan Hukum dan/atau Tindakan Hukum lain yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada

Halaman 4 dari 5	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

PIHAK PERTAMA baik selama berlangsung maupun setelah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Hal hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan Addendum dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas materai cukup dan dibubuhi cap instansi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Rektor Universitas Sriwijaya,



Anis Saggaff

PIHAK KEDUA
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan,



Sarjono Turin

Halaman 5 dari 5	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA